

COMMUNITY ENGAGEMENT ARTICLE

Optimalisasi Legalitas Usaha Melalui Layanan OSS dan Digitalisasi Keuangan dengan Aplikasi Teman Bisnis pada UMKM

Nindya Pranandisya ^{1*} | Zaenal Wafa ²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.

Correspondence

^{1*} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.
Email: pranandisya@gmail.com

Funding information

Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

Abstract

The implementation of activities is carried out in MSMEs in the food and beverage sector. MSMEs as businesses that affect the economy in Indonesia need a review of business legality for business development. Currently, MSMEs still lack knowledge of the importance of business legality ownership so many MSMEs do not have legality. This activity is carried out to provide knowledge and assist in the process of making business legality such as NIB, halal certification. Another activity is digital bookkeeping which is also an obstacle for MSMEs that are still recording manually. The method used is socialization of the importance of legality and bookkeeping as well as assistance in making NIB, halal certificates, and digital bookkeeping using the Teman Bisnis application. The results of this activity are that MSMEs can recognize the importance of legality for their business, MSMEs already have business legality such as NIB, halal certificate processes, and have digital-based financial bookkeeping.

Keywords

OSS; MSMEs; NIB; Si-Halal; Digital Bookkeeping.

Abstrak

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada UMKM dalam bidang makanan dan minuman. UMKM sebagai usaha yang mempengaruhi perekonomian di Indonesia perlu adanya tinjauan tentang legalitas usaha demi perkembangan usaha. UMKM saat ini masih minim pengetahuan pentingnya kepemilikan legalitas usaha sehingga banyak UMKM yang belum memiliki legalitas. Sehingga kegiatan ini dilakukan guna memberikan pengetahuan serta membantu dalam proses pembuatan legalitas usaha seperti NIB, Sertifikasi halal. Kegiatan lainnya merupakan pembukuan digital dimana juga menjadi kendala bagi UMKM yang masih melakukan pencatatan secara manual. Metode yang digunakan adalah sosialisasi pentingnya legalitas dan pembukuan serta pendampingan pembuatan NIB, Sertifikat halal, dan pembukuan digital menggunakan aplikasi Teman Bisnis. Hasil dari kegiatan ini UMKM dapat mengetahui pentingnya legalitas bagi usahanya, selain itu UMKM telah memiliki legalitas usaha seperti NIB, proses sertifikat halal, dan memiliki pembukuan keuangan berbasis digital.

Kata Kunci

OSS; UMKM; NIB; Si-Halal; Pembukuan Digital.

1 | PENDAHULUAN

UMKM sebagai salah satu faktor pendukung yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia adanya keterlibatan kurang lebih 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia serta dapat mengumpulkan hingga 60,4 persen dari total investasi sesuai data semester I tahun 2021[1]. Keterlibatan UMKM bagi perekonomian Indonesia tentunya menjadi dapat perhatian dari pemerintah dengan memberikan upaya guna mengembangkan UMKM di setiap bidangnya. Pemerintah telah memberikan upaya dalam mendukung kemajuan UMKM yang ada di Indonesia salah satunya dengan mempermudah dalam hal legalitas usaha. Legalitas dalam sebuah usaha tentunya sangat dibutuhkan bagi pelaku UMKM guna menunjang kelengkapan izin dalam usaha. Pemerintah telah memberikan upaya melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dimana adanya sistem ini mempermudah bagi pelaku UMKM dalam mendaftar mandiri usahanya untuk proses perizinan usaha terutama dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaku UMKM baik perorangan atau badan pada saat ini diwajibkan untuk memiliki bukti legalitas usaha dengan adanya NIB. UMKM di Indonesia diharapkan telah memiliki NIB yang akan bermanfaat dalam pengembangan usaha dengan kepemilikan legalitas secara resmi. Tujuan pemerintah dengan adanya layanan OSS adalah untuk membantu proses penerbitan izin usaha sesuai standar pelayanan, sehingga tercipta kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan. Pemilik usaha diberikan izin dalam bentuk sertifikat atau surat yang secara resmi menyatakan keabsahan usahanya. Layanan ini mempunyai fasilitas pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) [2].

Permasalahan yang terjadi pada UMKM saat ini, karena kurangnya pengetahuan serta kesadaran akan pentingnya memiliki legalitas pada usahanya. Sehingga terdapat UMKM yang tidak memiliki izin legalitas usaha. Selain adanya kepemilikan bukti legalitas usaha, untuk perkembangan UMKM khususnya pada bidang makanan dan minuman juga diharapkan memiliki izin maupun sertifikasi lanjutan lainnya seperti Sertifikat Penyuluhan (SP), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), hingga sertifikasi Halal. Adanya kelengkapan atas perizinan yang menjadi dasar standarisasi bagi UMKM yang perlu dipenuhi sebagai syarat persaingan dengan pasar bebas [3]. Pemerintah juga memberikan fasilitas bagi UMKM bidang makanan dan minuman dalam memenuhi kelengkapan atas izin tersebut seperti pembuatan SPP-IRT dapat dilakukan pendaftaran mandiri melalui OSS, sedangkan untuk sertifikasi halal dapat melalui aplikasi SiHalal. Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pengusaha Mikro dan Kecil (UMK) didasarkan pada deklarasi mandiri pelaku UMKM, dan tercantum pada PMA No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pengusaha Mikro dan Kecil yang termasuk dalam persyaratan UU JPH yang mengamanatkan sertifikasi halal bagi produk UMKM [4]. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menciptakan aplikasi SiHalal yang merupakan aplikasi layanan sertifikasi halal yang dapat diakses oleh pelaku UMKM secara online. Aplikasi ini telah diluncurkan pada tahun 2019 guna mendukung keamanan dan keabsahan produk UMKM, aplikasi ini memudahkan pelaku UMKM dalam mendaftarkan usahanya untuk memperoleh kehalalan produknya. UMKM dapat mendaftarkan dengan pernyataan mandiri (*self-declare*) atau reguler yang didampingi secara langsung oleh pendamping yang telah terdaftar. Pernyataan secara *self-declare* ini mencakup produk, proses produksi, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi. Pernyataan ini harus ditandatangani pelaku UMKM diatas materai Rp 10.000. Selain memberikan kepastian kehalalan produk, sistem ini juga akan memudahkan akses pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal dan akses masyarakat terhadap produk halal bagi pelaku UMKM [5].

Kegiatan pendampingan selanjutnya selain tentang adanya legalitas dan izin usaha, setiap UMKM perlu memperhatikan pembukuan keuangan dalam usahanya. Adanya pembukuan juga dapat menjadi keperluan pengembangan UMKM di Indonesia karena dengan kepemilikan pembukuan keuangan yang lengkap akan bermanfaat bagi UMKM. Sehingga dalam mempermudah pembukuan UMKM saat ini dapat dikelola menggunakan bantuan aplikasi keuangan yang dikhususkan untuk UMKM yaitu Teman Bisnis. Aplikasi Teman Bisnis ini mempermudah bagi UMKM dalam mengelola pencatatan keuangan harian usahanya, dengan terdapat menu-menu pilihan seperti penjualan, pendapatan, piutang, dan lain sebagainya. Aplikasi Teman Bisnis ini menghasilkan *output* laporan keuangan seperti laporan arus kas, dan laporan laba rugi per bulan maupun tahunan. Sehingga dengan bantuan aplikasi keuangan sejenis, UMKM dapat mengelola serta mengontrol keuangan usahanya. UMKM Barak Patndolu merupakan UMKM pada bidang makanan yang berjalan sejak 2018 hingga saat ini. Produk dari UMKM ini bernama Cokisku yang merupakan produk cokelat isi kurma yang dipasarkan dalam kemasan 150gram. UMKM ini memiliki rumah produksi sendiri dengan 2 tenaga kerja. Sistem pemasaran dari produk ini kebanyakan dilakukan dengan sistem konsinyasi dengan pihak ketiga. Untuk UMKM Tirta Kusuma merupakan UMKM produksi air minum sejak 2011 hingga saat ini. UMKM membeli produk dengan kuantiti tertentu dari produsen kemudian di distribusikan sendiri ke toko grosir dan eceran. Kegiatan pendampingan ini dilakukan pada UMKM bidang makanan dan minuman yaitu UMKM Barak Patndolu dan UMKM Tirta Kusuma karena UMKM ini sedang proses perpanjangan serta pendaftaran sertifikasi halal untuk produk lainnya, dan UMKM belum memiliki NIB sebagai bentuk legalitas usaha. Selain itu, pada UMKM juga memiliki permasalahan yang terjadi pada proses pencatatan keuangan

usahanya karena menggunakan sistem konsinyasi. Sehingga dilakukannya pendampingan pencatatan keuangan dengan bantuan aplikasi Teman Bisnis. Adanya proses pendampingan untuk kelengkapan legalitas dan izin usaha serta pembukuan keuangan pada UMKM ini dapat memberikan pengetahuan serta diharapkan memiliki manfaat bagi perkembangan UMKM.

2 | METODE

Kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan metode pengamatan atau observasi, pengenalan atau sosialisasi, pendampingan, serta praktik langsung dengan simulasi kegiatan. Kegiatan ini terdapat empat tahap dalam pelaksanaannya. Mulai dari observasi, pendampingan pembuatan NIB melalui OSS, pendampingan daftar sertifikasi halal melalui aplikasi Si-Halal, dan pendampingan pencatatan keuangan dibantu dengan aplikasi Teman Bisnis.

1) Tahap Pengamatan atau Observasi

Pengamatan dilakukan secara langsung melalui wawancara kepada pelaku UMKM. Dari hasil pengamatan yang dilakukan terdapat data bahwa UMKM Tirta Kusuma belum memiliki NIB dan juga terkendala dalam melakukan pencatatan keuangan. UMKM Barak Patndolu terdapat salah satu produknya hampir habis masa berlaku sertifikat halalnya dan akan mendaftarkan sertifikasi halal pada produk lainnya. Selain itu, UMKM Barak Patndolu memiliki kendala dalam pencatatan keuangan terkait dengan penjualan yang menggunakan sistem konsinyasi sehingga dilakukan pendampingan pencatatan menggunakan aplikasi keuangan Teman Bisnis yang dapat mencatat penjualan sistem konsinyasi.

2) Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Kepemilikan NIB dalam UMKM digunakan sebagai syarat atas izin usaha sehingga UMKM diwajibkan untuk segera memiliki NIB dengan mendaftarkan melalui OSS. NIB ini berlaku sepanjang usaha dijalankan dan kegiatan harus sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku. Apabila suatu badan usaha menjalankan usaha atau kegiatan yang tidak sesuai, maka NIB akan dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku oleh otoritas OSS sesuai putusan hukum pengadilan. [6]. Pembuatan NIB dilaksanakan berdasarkan permasalahan UMKM yang belum memiliki NIB dengan dilakukan beberapa tahapan yaitu :

a. Tahap pengenalan atau Sosialisasi

Melakukan pengenalan tentang pentingnya NIB, tujuan dan manfaat NIB, memberikan informasi terkait syarat yang dibutuhkan serta pengenalan OSS sebagai sistem yang digunakan untuk membuat permohonan legalitas usaha.

b. Pendampingan serta praktik

Melakukan pendampingan dalam praktik mendaftarkan usaha untuk memperoleh NIB dari persiapan hingga terbitnya NIB. Kegiatan dilakukan dengan UMKM mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan seperti KTP, nomor handphone, dan alamat e-mail, kemudian melengkapi data persyaratan dengan mengakses website sistem OSS hingga pada tahap surat keterangan NIB terbit.

3) Pendaftaran Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal perlu dimiliki bagi UMKM khususnya bidang makanan dan minuman sebagai legalitas mutu keamanan dan kebersihan produk. Karena meningkatnya pertumbuhan UMKM di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sehingga mewajibkan adanya sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat sukarela menjadi wajib. Aturan ini berlaku bagi pelaku ekonomi di sektor makanan dan minuman mulai tahun 2024, dan produk yang dijualnya harus mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini didasarkan pada mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam [7]. Untuk kemudahan UMKM diharapkan mendaftarkan mandiri sertifikasi halal produknya melalui aplikasi Si-Halal dengan jaminan kebersihan, keamanan, dan suci atas alat dan bahan produksi, kemasan, serta tempat produksi. Pendaftaran sertifikat halal dilakukan karena terdapat produk yang belum memiliki sertifikat halal dengan dilakukan beberapa tahapan yaitu :

a. Tahap pengenalan atau Sosialisasi

Melakukan pengenalan tentang syarat produksi dalam kebersihan dan keamanan produk. UMKM perlu menjamin bahwa seluruh alat dan bahan produksi maupun yang berkaitan langsung dengan produk tersebut halal. Memberikan informasi terkait aplikasi Si-Halal yang digunakan untuk mendaftarkan sertifikasi halal.


b. Pendampingan serta praktik

Melakukan pendampingan dalam praktik mendaftarkan usaha untuk memperoleh sertifikasi halal menggunakan aplikasi Si-Halal. Kegiatan dilakukan dengan UMKM mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan, kemudian melengkapi data persyaratan sesuai pada aplikasi Si-Halal.

4) Pembukuan keuangan menggunakan aplikasi Teman Bisnis

UMKM dalam usahanya harus memiliki pembukuan keuangan yang dapat digunakan sebagai kontrol usaha seperti dalam pengukuran keuntungan maupun rugi. Dalam memudahkan UMKM dalam pencatatan keuangannya, saat ini telah banyak aplikasi keuangan yang difokuskan untuk pencatatan UMKM seperti aplikasi Teman Bisnis. Pembukuan keuangan menggunakan aplikasi ini dilakukan karena terdapat permasalahan dalam pencatatan secara mandiri oleh pelaku UMKM dengan dilakukan beberapa tahapan yaitu:

- a. Tahap pengenalan atau Sosialisasi
Melakukan pengenalan tentang aplikasi Teman Bisnis dengan memperlihatkan fitur-fitur yang ada didalamnya. Sesuai dengan permasalahan yang terjadi dalam aplikasi ini terdapat fitur pencatatan penjualan sesuai sistem konsinyasi yang dilengkapi dengan penambahan tanggal jatuh tempo sebagai pengingat sehingga sangat membantu menanggapi permasalahan yang ada.
- b. Pendampingan serta praktik
Melakukan pendampingan dalam pemindahan pencatatan keuangan UMKM awal tahun 2023 hingga bulan Oktober 2023 dari pembukuan melalui aplikasi ms excel ke aplikasi Teman Bisnis. Kegiatan dilakukan dengan UMKM mempersiapkan laporan keuangan yang telah dimiliki seperti laporan arus kas dan laporan laba rugi usaha pada periode tersebut.



Gambar 1. Proses Pelaksanaan.

3 | HASIL DAN DISKUSI

3.1 Hasil

3.1.1 Pembuatan NIB

Pelaksanaan kegiatan pembuatan NIB dimulai dengan mendaftarkan akun di website OSS (<http://oss.go.id>). Pendaftaran akun dilakukan dengan mendaftarkan *e-mail* untuk akun OSS. Kemudian dilanjutkan dengan memilih jenis usaha yaitu UMK serta melakukan verifikasi data dengan memilih jenis usaha karena kepemilikan usaha perorangan maka pilih perorangan. Pelaku UMKM diminta untuk melengkapi data dengan memasukkan NIK dan *e-mail* kemudian terdapat verifikasi melalui *e-mail* yang telah didaftarkan sehingga selanjutnya dapat membuat kata sandi untuk akun. [8]. Data yang diperlukan selanjutnya yaitu melengkapi profil pelaku usaha dengan mengisi data pribadi seperti NIK, nama pelaku usaha, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat usaha. Setelah pendaftaran menggunakan *e-mail* berhasil, pengguna dapat masuk pada akun OSS dengan menggunakan *e-mail* dan kata sandi yang telah didaftarkan. Pada menu tampilan awal atau “Beranda” setelah berhasil masuk menggunakan akun OSS pelaku usaha memilih menu “Perizinan Berusaha” dan pilih “Permohonan Baru” kemudian lengkapi data pelaku usaha lainnya seperti NPWP atau BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan (jika memiliki). Berikutnya pelaku usaha diminta melengkapi detail usaha yaitu dengan mengisi bidang usaha dan kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) sesuai deskripsi usaha pada katalog KBLI 2020 yang dapat diakses melalui internet. Kemudian detail usaha terkait dengan nama usaha, alamat usaha, luas lahan, modal usaha, dan jumlah tenaga kerja. Pelaku usaha juga diminta mengisi jenis produk/jasa, dan kapasitas per tahun. Selanjutnya pengguna menuju ke halaman data usaha, yang mana berisi data yang telah dilengkapi kemudian proses perizinan berusaha dapat dilanjutkan dengan melakukan pencetakan NIB dan mengisi tanda centang pada kolom. Status pada permohonan NIB akan berubah menyatakan bahwa “NIB terbit” sehingga NIB telah dapat diunduh dan UMKM dinyatakan sah atas kepemilikan NIB tersebut.



Gambar 2. Pencetakan NIB UMKM Tirta Kusuma

3.1.2 Pendaftaran sertifikasi halal menggunakan aplikasi Si-Halal

Pelaksanaan kegiatan pendaftaran sertifikasi halal ini dilakukan dengan pendampingan melengkapi data guna mengajukan permohonan sertifikat. Sebelum melanjutkan proses pengajuan sertifikat halal UMKM diwajibkan telah memiliki NIB yang dapat didaftarkan melalui layanan OSS. Dalam kegiatan ini UMKM telah memiliki akun Si-Halal yang sebelumnya telah mendaftarkan pada website (<http://ptsp.halal.go.id>) yang saat ini telah diperbarui dapat menggunakan aplikasi Si-Halal. Pelaku UMKM melakukan proses masuk akun menggunakan *e-mail* dan kata sandi yang telah didaftarkan. Untuk melakukan pembuatan sertifikasi halal, pelaku UMKM diarahkan pada menu "Pengajuan (*Self-Declare*)" dan pilih "(+) Ajukan *Self-declare*" kemudian pilih lanjutkan dan pelaku UMKM diminta untuk mengisi kuisioner pengakuan dengan klik jawaban "YA" pada seluruh pernyataan kuisioner. Pengajuan yang dilakukan dengan melengkapi data pelaku usaha, alamat, jenis usaha, skala usaha, serta penanggung jawab. UMKM telah melakukan pengajuan sertifikasi halal pada produk lainnya sehingga data yang diminta tersebut, telah tersimpan dan otomatis terisi. Kemudian melakukan pelengkapan data pengajuan seperti surat pernyataan dan surat permohonan dengan melengkapi jenis layanan, jenis produk, area pemasaran, lokasi pendamping, lembaga pendamping, serta pendamping. Selanjutnya melengkapi data tentang bahan, *cleaning agent*, dan kemasan yang diminta untuk memilih rincian dari alat dan bahan yang digunakan untuk produk sebagai pertimbangan kehalalan dari produk maupun kemasan. Pelaku UMKM juga diminta untuk melampirkan nama merk dagang dan foto produk yang memperlihatkan isi produknya. Kemudian pelaku UMKM diminta untuk menjelaskan proses produksi dari mulai pembuatan produk hingga produk siap disajikan atau dipasarkan dalam bentuk kemasan. Setelah proses kelengkapan data selesai dilakukan, pelaku UMKM diminta untuk menunggu verifikasi dari pihak pendamping.



Gambar 3. Proses Pengajuan di Aplikasi Si-Halal

Pendampingan dilaksanakan hanya dengan membantu pelaku UMKM dalam melakukan pendaftaran akun pada aplikasi Si-Halal hingga mengisi kelengkapan data yang dibutuhkan dalam pengajuan sertifikasi halal. Dikarenakan pada pengajuan sertifikasi halal sebelumnya pelaku UMKM terdapat kendala seperti tidak memahami data yang diperlukan dengan menu yang tersedia sehingga dilakukan adanya pendampingan ini. Selain itu, pelaku UMKM terkendala atas foto produk dimana juga digunakan sebagai syarat kelengkapan data dalam pengajuan sertifikasi halal, sehingga pendamping juga melakukan kegiatan foto produk.



Gambar 4. Contoh foto produk "Cokisku"

3.1.3 Pendampingan pembukuan menggunakan aplikasi Teman Bisnis

Pelaksanaan kegiatan pembukuan ini menggunakan aplikasi Teman Bisnis dimulai dengan mengunduh aplikasi tersebut pada ponsel pelaku UMKM. Setelah itu, pelaku UMKM diminta untuk mendaftar akun menggunakan alamat *e-mail* dan memasukan kata sandi. Lalu akan mendapat notifikasi melalui *e-mail* tersebut untuk melakukan verifikasi melalui *link* yang dikirimkan pada *e-mail* terdaftar. Kemudian setelah berhasil melakukan verifikasi akun pelaku UMKM mengisi kelengkapan data diri seperti nama usaha, nama pemilik, jenis usaha, bidang usaha, dan alamat usaha. Pelaku UMKM juga diminta untuk memasukkan kode akses yang digunakan untuk membuka aplikasi Teman Bisnis menggunakan perangkat lain. Setelah pendaftaran berhasil dilakukan maka pelaku UMKM dapat mengakses aplikasi dengan *e-mail* dan kata sandi yang telah didaftarkan.



Gambar 5. Pengenalan Aplikasi Teman Bisnis kepada Pelaku UMKM

Kemudian pelaku UMKM dapat memasukkan data keuangan usahanya seperti menambahkan transaksi pengeluaran dan pemasukan yang terdapat pada pilihan menu dengan menyesuaikan tanggal terjadinya transaksi. Sebagai pelaku UMKM yang mengalami kesulitan pencatatan atas penjualan dengan pihak ketiga seperti konsinyasi, didalam aplikasi ini terdapat pilihan menu pencatatan konsinyasi dilengkapi dengan tanggal jatuh tempo sebagai pengingat penerimaan komisi dari penjualan konsinyasi. Aplikasi ini menyediakan keluaran laporan arus kas dan laporan laba rugi sehingga setelah melakukan pemindahan pembukuan keuangan dari bulan Januari hingga Oktober, pelaku UMKM melakukan percobaan fitur aplikasi untuk mengeksplor data keuangan menjadi laporan arus kas dan laporan laba/rugi secara tahunan.

Barak Patndolu Arus Kas per: 19 Oktober 2023		Barak Patndolu Laba Rugi per: 19 Oktober 2023	
Saldo awal	Rp. 0,00	Pengeluaran	Rp. 0,00
Mulai - Kas Awal	Rp. 0,00	Pemasukan	Rp. 0,00
		Pengeluaran Jasa	Rp. 0,00
Pemasukan			
Pengeluaran Jasa	Rp. 0,00	Revisi	Rp. 0,00
Pengeluaran Jasa	Rp. 0,00	Pengeluaran Jasa	Rp. 0,00
Total Pemasukan	Rp. 0,00	LABABUKA KOTOR	Rp. 0,00
Saldo	Rp. 0,00		
Total Pemasukan	Rp. 0,00	Revisi Operasional	Rp. 0,00
Pengeluaran		Revisi Operasional	Rp. 0,00
Pengeluaran Jasa	Rp. 0,00	Revisi Lain-lain	Rp. 0,00
Revisi Operasional	Rp. 0,00		
Revisi Lain-lain	Rp. 0,00	Revisi Lain-lain	Rp. 0,00
Pengeluaran Lain-lain	Rp. 0,00	LABABUKA BERSIH	Rp. 0,00
Total Pengeluaran	Rp. 0,00		
ARUS KAS	Rp. 0,00		
Saldo akhir	Rp. 0,00		

Gambar 6. Output Aplikasi Teman Bisnis

Dengan adanya kegiatan pendampingan kepada UMKM khususnya UMKM Barak Patndolu dan UMKM Tirta Kusuma

diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi perkembangan usaha keduanya. UMKM Barak Patndolu dan UMKM Tirta Kusuma diharapkan mendapat pengetahuan terkait pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal, dan Laporan keuangan dalam usahanya. Pendampingan ini membantu UMKM Tirta Kusuma yang melakukan penerbitan NIB, sehingga UMKM Tirta Kusuma dapat memanfaatkan NIB yang telah diterbitkan sebagai salah satu syarat pengajuan peminjaman dana yang diharapkan oleh UMKM Tirta Kusuma kepada pihak terkait sebagai modal dalam mengembangkan usahanya. Bagi UMKM Barak Patndolu dalam pembuatan sertifikat halal dapat memanfaatkan dengan adanya jaminan keabsahan halal produk yang di produksi secara resmi. Pemanfaatan pembukuan digital menggunakan aplikasi Teman Bisnis bagi kedua UMKM memiliki kelebihan tersendiri selain mempermudah pencatatan secara digital dengan luaran laporan keuangan. UMKM ini juga melakukan kegiatan penjualan menggunakan sistem konsinyasi yang memerlukan pencatatan tersendiri seperti piutang, dan jatuh tempo pembayaran diluar dari pencatatan hasil pendapatan. Aplikasi Teman Bisnis ini mendukung adanya pencatatan penjualan menggunakan sistem konsinyasi sehingga kedua UMKM akan lebih mudah dalam mencatat dan memberi pengingat jatuh tempo atas transaksi konsinyasi.

3.2 Diskusi

Pembuatan NIB dan pendaftaran sertifikasi halal melalui aplikasi Si-Halal menimbulkan tantangan unik bagi UMKM. Salah satu kesulitan utama adalah kurangnya pemahaman tentang prosedur dan persyaratan yang diperlukan. Solusi efektif yang diterapkan adalah pendampingan yang intensif, di mana pelaku UMKM didukung dalam setiap langkah proses pendaftaran. Ini mencakup bantuan dalam pengisian formulir online, pemilihan kode KBLI yang sesuai, dan panduan dalam mengisi kuisioner sertifikasi halal. Pengadopsian aplikasi Teman Bisnis untuk pembukuan digital menunjukkan dampak positif yang signifikan. Hal ini tidak hanya mempermudah pencatatan keuangan tetapi juga meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan. Kemudahan dalam pencatatan transaksi konsinyasi dan kemampuan untuk menghasilkan laporan keuangan secara otomatis memperkuat manajemen keuangan UMKM, yang merupakan aspek penting dalam pengambilan keputusan bisnis dan akses ke sumber daya keuangan. NIB dan sertifikasi halal tidak hanya memenuhi persyaratan hukum tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen. Kepemilikan dokumen-dokumen ini memberikan kepastian kepada konsumen tentang keabsahan dan kualitas produk, yang sangat penting di pasar yang semakin kompetitif. Ini menunjukkan betapa pentingnya legalitas dan sertifikasi dalam strategi pemasaran UMKM. Berdasarkan pengalaman dalam pendampingan ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk memperbaiki proses di masa depan. Pertama, peningkatan sosialisasi dan pendidikan kepada pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas dan manajemen keuangan yang baik. Kedua, pengembangan modul pelatihan yang lebih interaktif dan mudah diakses untuk membantu UMKM dalam mengatasi hambatan teknologi. Ketiga, penyediaan lebih banyak sumber daya dan dukungan untuk pendamping, termasuk pelatihan khusus mengenai kebijakan terkini dan teknologi digital. UMKM perlu didorong untuk terus belajar dan beradaptasi, mungkin melalui pembentukan komunitas pembelajaran atau forum UMKM, untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Pendampingan dalam pembuatan NIB, pendaftaran sertifikasi halal, dan implementasi pembukuan digital telah memberikan wawasan penting tentang tantangan dan peluang yang dihadapi UMKM. Diskusi ini membuka jalan bagi strategi dan inisiatif masa depan yang lebih terfokus dan efektif dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia.

4 | KESIMPULAN

Terdapat para pelaku UMKM yang ternyata belum melengkapi legalitas akan usahanya seperti NIB, serta kelengkapan perizinan lain seperti sertifikasi halal pada UMKM bidang makanan dan minuman. Kemudahan akses pengajuan permohonan legalitas bagi UMKM tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pemerataannya UMKM memiliki legalitas usaha, karena terdapat tantangan terkait persepsi dari pelaku UMKM terhadap proses pembuatan legalitas maupun izin usaha masih terkesan susah dan merepotkan pelaku UMKM. Hal ini dapat digunakan sebagai tinjauan bahwa terdapat kurangnya pengetahuan UMKM atas pentingnya kepemilikan legalitas serta izin usaha. Persepsi UMKM terhadap legalitas dan izin usaha tersebut juga berlaku untuk kepemilikan pembukuan keuangan usaha. Beberapa UMKM masih menganggap bahwa mencatat transaksi harian juga merepotkan dan menyita waktu. Sehingga adanya tindakan sosialisasi dan pendampingan untuk UMKM terkait kelengkapan legalitas serta izin usaha dan pembukuan keuangan ini sangat dibutuhkan bagi UMKM guna mengubah persepsi dan menambah pengetahuan untuk mengembangkan usahanya. Hasil dari kegiatan pendampingan ini bagi UMKM Barak Patndolu dan UMKM Tirta Kusuma mulai melakukan kelengkapan atas legalitas usaha seperti NIB, sertifikat halal, dan juga melengkapi komponen penting dalam UMKM seperti pembukuan keuangan dengan aplikasi keuangan. Dengan adanya kelengkapan legalitas usaha serta pembukuan digital dapat berdampak positif bagi keberlangsungan usaha karena memiliki perizinan secara resmi dan pembukuan keuangan yang sesuai dengan standar. Maka hasil dari kegiatan ini yaitu NIB, sertifikat halal, dan laporan keuangan seperti laporan arus kas dan laporan laba rugi akan menjamin kesiapan atas kepemilikan syarat wajib yang diperlukan bagi UMKM untuk dapat bersaing dengan usaha pihak lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan oleh penulis kepada pihak yang terlibat yaitu kepada Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan serta pembelajaran bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat seperti kepada UMKM sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan UMKM. Kemudian untuk pihak mitra yaitu UMKM Barak Patndolu dan UMKM Tirta Kusuma yang telah bersedia dan bekerjasama guna keberhasilan kegiatan pengabdian ini. Kepada Dosen pembimbing yang telah membantu dalam proses penyelesaian kegiatan pendampingan ini dan juga seluruh pihak yang terlibat hingga artikel ini dapat diterbitkan.

REFERENSI

- [1] Junaidi, M. (2023). UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat. *Kementrian Keuangan RI*.
- [2] Putra, C. A., Aprilia, N. N., Sari, A. E. N., Wijdan, R. M., & Putri, A. R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149-157. DOI: <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- [3] Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1 (1), 77-83.
- [4] Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101-110. DOI: <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- [5] Latifah, L., Anas, M., & Saputro, A. R. (2023). PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL (PPH) HINGGA PENERBITAN SERTIFIKASI HALAL DENGAN APLIKASI SI-HALAL MELALUI MEKANISME HALAL SELF DECLARE PADA PELAKU USAHA BUMBU HIKMAH. *Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(03), 59-67.
- [6] Hanim, L., Maryanto, M., Djunaedi, H. D. H., & Wahyono, H. D. (2020). Pemahaman Warga Sembungharjo Terhadap Pentingnya Nomor Induk Berusaha (Nib) Dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi. *Aktivita*, 1(1), 349-356.
- [7] Mardhotillah, R. R., Putri, E. B. P., Karya, D. F., Putra, R. S., Khusnah, H., Zhulqurnain, M. R. I., & Mariati, P. (2022). Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian dari Scale-Up Business Bagi UMKM. *Jurnal Surya Masyarakat*, 4(2), 238-246. DOI: <https://doi.org/10.26714/jsm.4.2.2022.238-246>.
- [8] Marchaeni, N. K. F. D., & Wafa, Z. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha dan Perhitungan Harga Pokok Produksi Pada UMKM. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI)*, 3(1), 88-96. DOI: <https://doi.org/10.55606/jpkmi.v3i1.1284>.

How to cite this article: Pranandisya, N., & Wafa, Z. (2023). Optimalisasi Legalitas Usaha Melalui Layanan OSS dan Digitalisasi Keuangan dengan Aplikasi Teman Bisnis pada UMKM. *AJAD : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 264-271. <https://doi.org/10.59431/ajad.v3i3.208>.